

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


TUGAS AKHIR

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018
(PAJAK TARIF 0,5%)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

ORIAN ETIKA SYAFRUL
01676202678



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ORIAN ETIKA SYAFRUL
NIM : 01676202678
PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 23 TAHUN 2018 (PAJAK TARIF 0,5%)

Pekanbaru, 06 Januari 2020

DISETUJUI OLEH:
PEMBIMBING




Ari Nur Wahidah, SE, MM
NIP. 197801052007102002


MENGETAHUI

DEKAN




Dr. Drs. H. Muh. Said H.M.M.Ag.MM.
NIP.196205121789031003

KETUA PRODI


Sahwitri Triandani, SE, M.SI
NIP. 198208062006042002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR


NAMA : ORIAN ETIKA SYAFRUL
NIM : 01676202678
PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 23 TAHUN 2018 (PAJAK TARIF 0,5%)
TANGGAL UJIAN : 31 DESEMBER 2019

3.02 (M)
15/1/2020

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Disetujui oleh:


KETUA PENGUJI



Sahwitri Triandani, SE, M.Si.
NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I



Muhammad April, SH, Hum.
NIK. 130712072

PENGUJI II



Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si.
NIP. 130712075

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Pajak Tarif 0,5%)

Oleh:

ORIAN ETIKA SYAFRUL
01676202678

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 (PP 23) merupakan aturan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 (PP 46) yang secara khusus mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang dimaksud dengan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan jumlah omset 1 tahun tidak melebihi 4,8 Miliar rupiah. PP 46 menurunkan tarif pajak UMKM yang semula berlaku tarif 1% diturunkan menjadi 0,5%. Penulis melakukan penelitian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan dengan tujuan untuk mengetahui data dan fakta di lapangan, apakah dengan diturunkannya tarif pajak bagi UMKM akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerapan PP 23.

Kata kunci: Kepatuhan, wajib pajak, UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

UMKM Taxpayer Compliance Level Against Application of Government Regulation Number 23 Year 2018 (Tax Rate of 0.5%)

By:

ORIAN ETIKA SYAFRUL
01676202678

Government Regulation number 23 of 2018 (PP 23) is a substitute rule of Government Regulation number 46 of 2013 (PP 46) which specifically regulates income tax on income from businesses received or obtained income taxpayers on income from businesses received or obtained taxpayers who have certain gross circulation. What is meant by taxpayers who have a certain gross circulation are micro, small and medium enterprises (UMKM) with 1 year turnover not exceeding 4.8 billion rupiahs. PP 46 lowered the UMKM tax rate, which was originally in effect a 1% tariff, which was reduced to 0.5%. The author conducted a study of the Pekanbaru Primary Tax Office (KPP) Senapelan with the aim to find out data and facts in the field, whether the lowering of the tax rate for UMKM will affect the compliance of UMKM taxpayers towards the application of PP 23.

Keywords: compliance, taxpayer, UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb. Al-hamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul "TINGKAT PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 (PAJAK TARIF 0,5%" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Diploma Perpajakan di Jurusan DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada:

1. Kedua orang tua penulis Papa Syafrul, Mama Desrita, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak berjasa memberikan dukungan moril dan materil serta do'a restu sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua jurusan DIII Perpajakan fakultas
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku sekretaris jurusan DIII Perpajakan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan DIII Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Dewi dan Dila telah memberikan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Keluarga Rumah Gadang Basamo, yaitu Bang Arif, Bang Iffan, Bang Fauzal, Bang Zami, Afdhal, Raja, Mex, Fauzi, Ican, Iid, Ihsan, Pendi, Iki, Aan, Kak Iya, Kak Puji, Anti, Ara, Tika, Ayi, April, Duri, Hasa, dan Uli yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Fikri Hidayah yang telah memberikan semangat dalam penulisan TA ini.
9. Rizki Arsyad yang telah memberikan semangat dalam penulisan TA ini.
10. Seluruh teman kelas Perpajakan A yang telah memberikan semangat, dukungan, dan menjadi teman seperjuangan selama 3,5 tahun terakhir.

TUGAS AKHIR TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN
2018 (PAJAK TARIF 0,5%) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ahli Madya Jurusan Administrasi Perpajakan
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif
Kasim Riau UIN SUSKA RIAU DISUSUN OLEH : ORIAN ETIKA SYAFRUL
NIM : 01676202678 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL.

Pekanbaru, Januari 2020
Penulis

ORIAN ETIKA SYAFRUL
NIM. 01676202678

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Jenis Penelitian	5
1.4.2. Tempat Penelitian	5
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data	5
1.4.4. Metode Analisis Data	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II: GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	8
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan	8
2. Visi Dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	10
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan	11
4. Uraian Tugas Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	12
2.4.1. Kepala Kantor	12
2.4.2. Sub Bagian Umum	12
2.4.3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi	13
2.4.4. Seksi Pelayanan	13
2.4.5. Seksi Penagihan	13

2.4.6.	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	14
2.4.7.	Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV.....	14
2.4.8.	Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak.....	14
BAB III: TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK.....		15
1.	Tinjauan Teori	15
3.1.1.	Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan.....	15
3.1.2.	Fungsi Pajak	17
3.1.3.	Jenis-Jenis Pajak.....	18
3.1.4.	Perbandingan Teori dan Praktek	27
3.1.5.	Kesadaran Wajib Pajak	28
3.1.6.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
3.1.7.	Pemahaman Wajib Pajak.....	30
3.1.8.	UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	33
3.1.9.	Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018.....	35
3.1.10.	Pelaporan PPh Final UMKM.....	38
3.1.11.	Pajak Menurut Islam	39
3.2.	Tinjauan Praktek.....	40
3.2.1.	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2).....	40
3.2.2.	Upaya KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM	44
3.2.3.	PPH FINAL 1% Bagi WP UKM.....	45
3.2.4.	Ketentuan Umum PPh.....	46
3.2.5.	Pengertian PPh Final	47
3.2.6.	PPh Final Terhadap UKM.....	47
3.2.7.	Pembatasan WP Badan.....	48
3.2.8.	Pembatasan WP Orang Pribadi	49
3.2.9.	Wajib Pajak Yang Tidak Dikenakan PPh Final	50
3.2.10.	Surat Keterangan Bebas Pajak Atas PP 46.....	51
3.2.11.	Penghapusan Sanksi Administrasi PPh UKM.....	52
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN		55
1.	KESIMPULAN	55


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. SARAN.....	56
DAFTAR KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN	


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek	4
---	---




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

a.	Jumlah Penyetor PP 46 dan PP 23	48
b.	Jumlah Penerimaan dari Setoran PP 46 dan PP 23	49
c.	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PP 46 dan PP 23	50



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 1983).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang paling pokok dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara. Selama lima tahun terakhir hingga saat ini, porsi penerimaan pajak didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat. Berdasarkan data APBN 2019 diketahui bahwa target penerimaan perpajakan mencapai 1.786,4 T dari total penerimaan negara 2.165,1 T atau setara dengan 82,5%. (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>)

Anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, dan anggaran untuk pembangunan daerah dan desa hampir keseluruhannya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mencapai target dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan.

Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru dibidang perpajakan yang khusus memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) supaya mudah dalam pelaporan dan perhitungan

perpajakannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013) atau yang umum dikenal dengan PP 46 tarif 1% untuk UMKM, diterbitkan oleh pemerintah dengan pertimbangan agar para pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara lebih sederhana sekaligus dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang

Pemerintah perlu untuk menerbitkan peraturan perpajakan yang khusus berlaku untuk UMKM Karena, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Jumlah UMKM di tanah air sebanyak 62,1 juta unit usaha, sedangkan usaha besar hanya 5.460 unit usaha (<http://www.depkop.go.id/data-umkm>)

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PP 46 Tahun 2013, diketahui bahwa jumlah pertumbuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM, yang secara sukarela patuh untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya masih dibawah harapan pemerintah.

Berdasarkan kondisi masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang aktif berpartisipasi melaksanakan PP 46 tahun 2013, maka pada tahun 2018 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan khusus yang menurunkan tarif pajak untuk UMKM yaitu PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 mengatur tentang penurunan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yaitu PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang awalnya 1 % menjadi 0,5%. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Maret 2019.

Harapan pemerintah menurunkan tarif pajak untuk UMKM adalah untuk menarik pengusaha UMKM untuk meningkatkan kepatuhannya dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun, meskipun tarif pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk UMKM telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, kenyataannya realisasi penerimaan pajak nasional tahun 2018 belum tercapai. Penerimaan pajak nasional hanya terealisasi sebesar 92 % dan capaian penerimaan pajak khusus di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebesar 83,33%. Oleh karena beberapa kondisi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Pajak Tarif 0,5%)**”.

1. Perumusan Masalah

Pada Penulisan Laporan Penelitian ini, penulis membahas tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap penerapan PP 23 tahun 2018 Pajak tarif 0,5%. Untuk lebih memfokuskan objek pembahasan penulis membatasi ruang

lingkup peninjauan yaitu hanya untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan latar belakang masalah terkait PP 23 yang penulis ajukan dalam ini yaitu;

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap penerapan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (realisasi penerimaan pp23)?
2. Bagaimana upaya pihak KPP Pratama Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM (sosialisasi dan himbauan pp23)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
2. Untuk mengetahui upaya pihak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 247, Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28116.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan yakni suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara:

1. Interview. Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas; dan
2. Dokumentasi. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data (dalam hal ini data kuantitatif) tentang jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP 23 Tahun 2018, penerimaan PPh PP 23 Tahun 2018, dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4.4. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dimaksud dengan analisis kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu analisis menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesempatan. Sedangkan analisa kuantitatif merupakan analisa yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang diproses untuk mendapat data unit. Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan studi lapangan sebagai berikut:

BAB I**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II**GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum KPP Pratama Pekanbaru Senapelandiantaranya sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas dari masing-masing seksi yang ada di instansi tersebut. Selain hal-hal tersebut diatas penulis juga akan memberikan gambaran tentang proses pengolahan Tingkat Kepatuhan PP 23 Tahun 2018 pajak tarif 0,5% di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB III**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian dan jenis tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan PP No. 23 Tahun 2018.


BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab penutupan yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan beralamat di Jalan Sudirman nomor 247 Kantor Pekanbaru. Kantor pemerintahan ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Sejak tahun 1983 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan Perundang-undangan dengan menerapkan System Self Assesment serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 tanggal 27 februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak dan wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Adapun tujuan pembentukan Kanwil DJP adalah:

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan
2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat sebagai Wajib pajak
3. Meningkatkan Pengawasan secara individu
4. Meningkatkan Citra Direktorat Jendral Pajak (DJP)
5. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tenayan Raya

Kantor Pemerintahan ini dibagian barat berhadapan dengan Perpustakaan Wilayah Soeman HS, bagian timur berbatasan dengan Jl. Sumatra, bagia Utara Bersebelahan dengan Bank Riau Kepri dan bagian selatan bersebelahan Kantor Wilayah. Kantor Pemerintahan ini mempunyai kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah pengawasan dan memberikan kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Gambar Kantor Pajak Pratama Pekanbaru senapelan. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

2. Visi Dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

1. Visi Direkrorat Jenderal Pajak

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan: Visi KPP Pratama Pekanbaru Senapela: “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat” (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)


2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan: “Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang- Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi” (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Uraian Tugas Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Berikut ini adalah *Job Description* dari setiap bagian pada struktur Organisasi KPP Pratama Senapelan Pekanbaru yang terdiri dari:

2.4.1. Kepala Kantor

Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut:

1. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah
2. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
3. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai kepala kantor wilayah.
4. Mengkordinasikan rencana percepatan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
5. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

2.4.2. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas Pelayanan Kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor Pelayanan Pajak. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencarian dan Pengelolaan Data, Penyajian Informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* serta penyiapan laporan kinerja. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

2.4.4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

2.4.5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

1. penagih aktif.
2. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
3. Urusan penata usahaan piutang pajak.
4. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak.
5. Memberi Surat Tagihan (ST).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, pemantauan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Pengendalian intern, pengolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

2.4.7. Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kerja Wajib Pajak melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultasi. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

2.4.8. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2018, PP 46 masih berlaku untuk masa Januari sampai Juni sedangkan PP 23 sudah mulai berlaku sejak Juli sampai Desember. Diketahui bahwa pada bulan Maret 2018 terjadi penyetoran PP 46 yang sangat tinggi dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Hal ini terjadi karena pada bulan Maret merupakan batas pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, sehingga bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017 diwajibkan melunasi pajak terutang sebelum menyampaikan SPT Tahunannya.

Penerapan PP 23 sejak bulan Juli yang menggantikan PP 46 tidak terlalu berpengaruh secara signifikan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif menyetor PPh Finalnya. Hal ini mungkin terjadi karena masih sedikit wajib pajak yang mengetahui tentang pembaruan tarif PPh Final khusus UMKM. Peningkatan yang cukup drastis baru terjadi di bulan Desember 2018. Peningkatan dapat terwujud berkat upaya DJP dalam mensosialisasikan PP 23 yang mulai berlaku pada bulan Juli 2018. Sosialisasi PP 23 dapat kita lihat melalui berbagai media yaitu televisi, radio, media cetak, media sosial, dan internet.

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga turut serta mengadakan berbagai acara untuk menyampaikan peraturan terbaru ini kepada para pelaku usaha di Pekanbaru, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Rabu, 18 Juli 2018 Kantor Wilayah DJP Riau mengadakan sosialisasi PP 23 kepada para perwakilan pelaku

usaha UMKM di Aula Kantor Wilayah DJP Riau yang juga dihadiri oleh para jurnalis media cetak di Pekanbaru

Para pelaku usaha UMKM yang ingin mengetahui atau berkonsultasi lebih mendalam mengenai PP 23 Tahun 2018 dapat mendatangi kantor pajak terdekat untuk kemudian bertemu dengan petugas *Help Desk* yang siap melayani berbagai pertanyaan dan masalah terkait penerapan PP 23. Selain mendatangi kantor pajak, wajib pajak juga dapat berkonsultasi melalui saluran telepon Kring Pajak di nomor telepon 1500200 atau langsung ke nomor telepon KPP terdaftar.

Selain sosialisasi secara bertatap muka langsung, Kantor Wilayah DJP Riau dan termasuk KPP Pratama Pekanbaru Senapelan juga menyampaikan PP 23 melalui siaran radio, baliho, videotron, dan media cetak di wilayah Pekanbaru.

4.2. SARAN

Negara Indonesia yang memiliki banyak sumber kekayaan alam yang luar biasa. Seharusnya Indonesia memiliki alternatif sumber penerimaan untuk membiayai operasional negara selain dari sektor perpajakan. Berdasarkan data APBN 2019 diketahui bahwa target penerimaan perpajakan mencapai 1.786,4 Triliun dari total penerimaan negara 2.165,1 Triliun atau setara dengan 82,5%. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita Indonesia sangat bergantung dengan penerimaan pajak.

Penurunan tarif pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah disambut dengan sangat baik oleh masyarakat di Indonesia. Tetapi negara memiliki konsekuensi atas pemberlakuan aturan tersebut yakni dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara di sektor pajak khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersumber dari kegiatan ekonomi UMKM. Pemerintah sebaiknya selain menurunkan tarif pajak di sisi masyarakat bawah atau UMKM tetapi diimbangi dengan menaikkan atau lebih mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari masyarakat ekonomi atas. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan penerimaan pajak yang dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai targetnya.

Kementerian Keuangan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat terutama para pelaku ekonomi terkait penerapan peraturan terbaru di bidang perpajakan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan tersebarnya informasi perpajakan secara menyeluruh dan efektif tentu akan berdampak baik pula kepada tingkat penerimaan pajak di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ali, Abu Ibrahim Muhammad. 2008. Pajak dalam Islam. From <http://almanhaj.or.id/content/2437/slash/0/pajak-dalam-islam/>.
- Anjarwati, R. 2014. PPh Final 1% untuk UMKM. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan 2009. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, L. 2014. Mudah-mudahan Menghitung Pajak UMKM. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.

B. Peraturan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tata Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Internet

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

<http://www.dekop.go.id/data-umkm>

<https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>


<https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05>

<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>

Fans Page Joko Widodo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Narasumber:

1. Pak Dwi (Seksi Pelayanan)
2. Pak Andre (Bagian Umum)
3. Pak Sutrisno (Seksi Pemeriksaan)
4. Kak Gege (Seksi Pelayanan)
5. Kak Nisa (Seksi Pelayanan)

Oran : Apa yang Spesifik diatur dalam PP 23 ini pak?

- Pak Dwi :
1. subjek PP 23 tahun 2018 ini adalah wajib pajak badan maupun wajib orang pribadi (harus memiliki NPWP)
 2. Objek pengenaan PP 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha memiliki peredaran bruto atau omzet dari usaha dibawah 4,8 milyar per satu tahun
 3. Tarif PP 23 TAHUN 2018 adalah 05%
 4. Batas waktu penggunaan PP 23 tahun 2018 adalah 7 tahun pajak wp orang pribadi dan 4 tahun pajak badan berbentuk koperasi,cv,dan firma
 5. pajak ini bersifat final maka dari itu tidak dapat dikreditkan

Oran : apa yang paling ditekankan dalam PP 23 dibandingkan PP 46 Pak?

Pak Dwi : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah diluncurkan oleh pemerintah, tepat dua hari setelah cuti bersama lebaran selesai. Kelahirannya memungkasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang hadir lima tahun sebelumnya. Isu besar yang dibawa PP 23 adalah pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu, dari yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari omzet. Isu menarik lainnya adalah peraturan ini menyediakan pintu alternatif bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak ingin memanfaatkan fasilitas ini. Dua hal ini seakan menjawab keluhan para pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) yang saya temui. Di satu sisi, penetapan tarif 1% flat memang memudahkan dalam menghitung kewajiban pajak. Tapi di sisi lain, tarif lama ini dinilai tak memperhatikan sisi kerja keras dan risiko pengusaha dalam meraih untung atau sekadar bertahan hidup. Institusi pajak seolah-olah tidak mau mendengar berapa pun biaya yang dikeluarkan, apakah pengusaha sedang merugi atau tidak, yang penting mereka tetap harus menyetorkan 1% dari peredaran usahanya kepada negara. Dan sayangnya, selama omzet masih belum beranjak dari 4,8 miliar rupiah, PP 46 tidak mengizinkan pengusaha untuk kembali menggunakan Pasal 17 UU PPh.

Orian : Apa yang menjadi latar belakang pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi UMKM yakni PP 23 ?

Pak Andre : Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki *grace period* atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
- 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Orian : Kapan PP 23 Mulai diterbitkan ?

Pak Andre : Peraturan Pemerintah ini di berlakukan Mulai tanggal 1 juli 2018

Orian : Bagaimana cara KPP pratama Pekanbaru senapelan menyampaikan PP 23 kepada seluruh Wajib pajak

Pak Sutrisno : Berbagai metode telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan PP 46 dan PP 23 guna meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak UMKM. PP 46 yang sudah diberlakukan terlebih dahulu pada tahun 2013 mendapatkan respon yang baik dari para pelaku usaha di Indonesia. Dengan telah diterbitkannya aturan pengganti PP 46

yaitu PP 23 diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara melalui sektor perpajakan. PP 23 juga ditetapkan dengan maksud untuk lebih menyederhanakan perhitungan perpajakan khususnya bagi para wajib pajak yang tergolong UMKM. Seluruh jenis media baik televisi, radio, koran, media sosial, internet dan media yang lainnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyebar-luaskan informasi tentang penurunan PPh Final UMKM yang awalnya 1% menjadi 0.5% perwakilan pelaku usaha UMKM di Aula Kantor Wilayah DJP Riau yang juga dihadiri oleh para jurnalis media cetak di Pekanbaru

Orian : apakah KPP pratama pekanbaru senapelan mengadakan pelayanan khusus untuk melayani wp sehubungan dengan penerapan penerapan pp 23 ini pak?

Pak Sutrisno : iya, Peningkatan jumlah pengguna internet membuat layanan populer sebagai Televisi dan Telepon untuk menggunakan Internet sebagai media untuk menjangkau pelanggan mereka

Orian : Seksi apa yang paling aktif atau bertanggung jawab mensosialisasikan pp 23 kepada masyarakat?

Kak Gege : Seksi pelayanan,seksi pemeriksaan dan seksi pengolahan data dan informasi

Orian : bagaimana tanggapan masyarakat atau wajib pajak dengan penerapan aturan baru peraturan pemerintah 23 ini Kak gege ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kak Gege : sangat memudahkan masyarakat adanya peraturan tarif turun 1% menjadi 0,5%, mengurangi beban pajak bagi wajib pelaku umkm dan bisa bermotivasi bagi para pelaku umkm terus meningkatkan usahanya

Orian : apa tujuan menerbitkan peraturan pemerintah kak nisa?

Kak Nisa : jadi, turunnya diterbitkan peraturan pemerintah ini adalah sebagai massa pembelanjaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan umum sehingga lebih mudah dalam kewajiban perpajakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4632/2019 Pekanbaru, 23 Juli 2019 M
Sifat : Biasa 20 Zulqaidah 1440 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. Ari Nur Wahidah, SE, MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Orian Etika Syafrul
NIM : 01676202678
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Pajak Tarif 0,5%)"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 647/WPJ.02/2019

Yth. : Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
D a r i : Kepala Kantor
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Izin Riset
Tanggal : 1 Oktober 2019

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/4786, tanggal 29 Juli 2019 hal permohonan izin penelitian riset atas:

nama / NIM : Orian Etika Syafrul/01676202678
perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (Pajak Tarif 0,5%).

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: peroustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang P2humas


Halim Hasibuan



BIOGRAFI PENULIS

Orian Etika Syafrul, lahir di Duri, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Pada tanggal 27 November 1997 yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Syafrul dan Ibu Desrita.

Penulis ini menyelesaikan pendidikan SDN 73 Balai Makam Kec Mandau, Kab. Bengkalis pada tahun 2004-2010, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9) Kec. Mandau, Kab. Bengkalis pada tahun 2010-2013, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMAN 3) Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013-2016. Selanjutnya meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan.

Penukis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPP Pratama Pekanbaru senapelan selama 2 bulan, yaitu Bulan Juli sampai dengan Agustus 2018. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul “**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Pajak Tarif 0,5%)**”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.